



P U T U S A N

Nomor : 0068/Pdt.G/2013/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak tamat SMK, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 29 Januari 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register : 0068/Pdt.G/2013/PA.Crp tanggal 29 Januari 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 Put.No 0068/Pdt.G/2013/PA.Crp



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 April 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa emas 2 gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/12/IV/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 26 April 2012;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;-
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 8 bulan;-
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 3 bulan, anak tersebut sekarang ikut Penggugat;-
5. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering bangun kesiangan dan malas mencari nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu bergantung dengan orang tua Penggugat ;-



- Tergugat kurang kasih sayang dengan Penggugat dan anak, misalnya anak menangis Tergugat malah menunjuk kepala anak, juga saat Penggugat hamil Tergugat pernah mencoba menerjang perut Penggugat;
 - Tergugat tidak mau diajak mengurus kebun milik orang tua Penggugat, tapi Tergugat hanya mau mengurus kebun milik orang tua Tergugat, dengan alasan jika terjadi perceraian apabila Tergugat mengurus kebun orang tua Penggugat, nanti seluruh harta akan jatuh ke tangan Penggugat saja;-
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Januari 2013, berawal ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk berkebun di kebun milik orang tua Tergugat, namun Penggugat mengatakan tidak bisa karena anak masih sangat kecil tidak mungkin menyeberangi sungai karena ke kebun tersebut jauh dan harus menyebrang sungai, namun Tergugat tidak terima, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;-
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran pada point 6 di atas, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 19 hari lamanya;-
8. Bahwa, pada tanggal 19 Januari 2013 Tergugat mengirimkan surat talak untuk Penggugat;-
9. Bahwa, tidak ada itikad baik dari pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena orang tua Tergugat malah menyuruh bibi Penggugat untuk mengambil seluruh barang-barang milik Tergugat;-

Hal 3 dari 12 Put.No 0068/Pdt.G/2013/PA.Crp



10. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut;

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;-
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor : 0068/Pdt.G/2013/PA.Crp masing-masing tanggal 5 Pebruari 2013 dan tanggal 15 Pebruari 2013, yang dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa sehubungan dengan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/12/IV/2012 tanggal 25 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong yang bermaterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cucu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi hadir aqad nikahnya;

Hal 5 dari 12 Put.No 0068/Pdt.G/2013/PA.Crp



- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 8 bulan lamanya;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut antara lain masalah anak nangis ketika Tergugat sedang tidur, Tergugat tidak mau mengerjakan kebun dan Tergugat sering bangun kesiangian serta malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari selalu ditanggung orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan dan Tergugat sudah mengirim surat talak kepada Penggugat;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah dan saksi hadir pernikahannya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi selama lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tapi sejak kelahiran anak mulai terjadi perselisihan dan saksi sudah 5 kali melihat kejadiannya;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut sering masalah sepele misalnya anak menangis Tergugat marah lalu memukul anaknya dan terakhir perselisihan gara-gara Penggugat tidak mau diajak ke kebun oleh Tergugat karena kebun itu jauh menyeberang sungai air yang deras membawa anak masih kecil, lalu Tergugat marah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 bulan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Hal 7 dari 12 Put.No 0068/Pdt.G/2013/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tidak ada upaya damai dari pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 047/12/IV/2012 tanggal 25 April 2012, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini Penggugat dalam petitum gugatannya huruf (b) telah mengajukan gugatan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan dalil dan alasan selengkapnya sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan berarti Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya, namun demikian Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal 9 dari 12 Put.No 0068/Pdt.G/2013/PA.Crp



1989 dengan mendengarkan saksi keluarga atau orang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama SAKSI 1 (kakek Penggugat) dan SAKSI 2 (Ibu kandung Penggugat);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terakhir disebabkan Penggugat tidak mau diajak ke kebun oleh Tergugat karena jarak kebun tersebut sangat jauh menyeberang



sungai yang deras sementara anak masih kecil

akibatnya Tergugat marah ;

- Bahwa, antara Penggugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 bulan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat telah memberi surat talak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan keduanya terjadi pisah rumah selama 1 bulan dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami isteri serta Tergugat telah memberikan surat talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 11 dari 12 Put.No 0068/Pdt.G/2013/PA.Crp



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Curup dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. SIRJONI sebagai Ketua Majelis Hakim, DJURNA 'AINI, SH dan A. HAVIZH MARTIUS, S.Ag, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS SALIM, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. SIRJONI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 13 dari 12 Put.No 0068/Pdt.G/2013/PA.Crp



DJURNA AINI, SH.

A.HAVIZH MARTIUS,S.Ag,SH.MH.

Panitera Pengganti,

AGUS SALIM, SH, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	= Rp	300.000,-
4. Biaya Redaksi	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	= Rp.	<u>6.000.</u>
J u m l a h	= Rp.	391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);